



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PELEPASAN IKAN KOBIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkaya jenis dan varietas ikan kobia yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan benih sebar Ikan Kobia yang merupakan hasil domestifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Kobia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN KOBIA.**

KESATU : Melepas Ikan Kobia sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PELEPASAN IKAN KOBIA

DESKRIPSI RINGKAS
IKAN KOBIA

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
1.	Informasi Sumber Ikan Kobia	
	a. Waktu awal koleksi	Tahun 2006
	b. Daerah asal	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluh Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Bali
	c. Pelaksana	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
	d. Keunggulan varietas	1) pertumbuhan yang cepat (fase pembesaran 13,03-15,74 g/hari); 2) dapat memijah pada bulan gelap dan terang
2.	Taksonomi	
	a. Famili	<i>Rachycentridae</i>
	b. Spesies	<i>Rachycentron canadum</i>
	c. Nama dagang	King Kobia
	d. Nama Indonesia	Kobia
3.	Keunggulan	
	a. Fenotipe	
	1) Pertumbuhan bobot harian (%/hari)	13,03-15,74
	2) Pertumbuhan panjang harian pada pembesaran (%/hari)	0,56-0,64
	3) Produktivitas	
	a) Pembenihan (1) Sintasan (%) (2) Rentang panjang (cm)	5-10 1-3

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	b) Pendederan sintasan (%)	80-90
	c) Pembesaran (1) Sintasan (%) (2) Bobot akhir (g) (3) Konversi pakan	80-90 4.000-6.000 Pelet 1,9-2,1 Ikan segar 5-7
	b. Genotipe	
	Heterosigositas	0,0032
4.	Karakter Reproduksi	
	a. Umur pertama matang gonad (bulan)	24 (jantan) 24 (betina)
	b. Fekunditas (butir telur/kg induk)	90.000-170.000
	c. Perbandingan jantan dan betina	2:1
	d. Derajat pembuahan (%)	40-60
	e. Derajat penetasan (%)	50-70
	f. Teknis pemijahan	Semi buatan
	g. Musim pemijahan	Sepanjang tahun
	h. Diameter telur (mm)	1,2-1,3
	i. Rematurasi induk (bulan)	
	1) Jantan	2
	2) Betina	2
5.	Status Kesehatan Ikan	
	a. Bakteri	1) <i>Vibrio alginolyticus</i> ; dan 2) <i>Vibrio vulnificus</i> ;
	b. Jamur	Tidak diketahui
	c. Parasit	1) <i>Trichodina sp.</i> ; 2) <i>Amyloodinium ocellatum</i> ; 3) <i>Uronema sp.</i> ; 4) <i>Neobenedenia sp.</i> ; dan 5) <i>Benedenia sp.</i>
	d. Hama	Tidak diketahui
	e. Virus	1) <i>Viral Nervous Necrosis</i> 2) <i>Red Sea Bream Iridovirus</i>
6.	Toleransi Terhadap Lingkungan	
	a. Salinitas (g/L)	20-47
	b. Suhu (oC)	25-35

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	c. Oksigen terlarut (mg/L)	4,41-15,95
	d. pH	6,6-8,0
7.	Sediaan Induk (ekor)	
		600 (jantan) 600 (betina)
8.	Manfaat	
	a. Teknologi	Teknologi pembenihan hingga pembesaran sudah dikuasai, sehingga dapat diterapkan kepada para pembudidaya
	b. Sosial	Komoditas baru yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat
	c. Ekonomi	Perbandingan keuntungan dan biaya (<i>Benefit Cost Ratio</i>) untuk usaha pembenihan sebesar 1,58; sedangkan <i>Revenue Cost</i> (RC) pembesaran sebesar 1,45 dengan masa pemeliharaan 9 bulan dan ROI sebesar 50-75%
	d. Lingkungan	1) Ikan Kobia adalah spesies yang secara alami terdapat di perairan Indonesia, sehingga domestikasi dan budidayanya tidak mengganggu plasma nutfah; dan 2) Mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat dari penangkapan ikan di laut.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Martini



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PELEPASAN IKAN KOBIA

Gambar
Ikan Kobia



Ikan Kobia Jantan



Ikan Kobia Betina

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini

